

PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PEMAHAMAN ATURAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN BULELENG

Putu Ely Handriyani¹, I Gede Putu Banu Astawa²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| elyhandriyani4@gmail.com, ²| banu.astawa@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 352 Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara langsung dan melalui daring (*google form*). Sampel dipilih menggunakan kriteria dengan teknik *purposive sampling* kemudian dihitung dengan rumus Slovin. Data yang digunakan adalah data primer berupa jawaban responden dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of income level, understanding of taxation rules and socialization of taxation on MSME taxpayer compliance in Buleleng Regency. This research is a quantitative research with the number of respondents as many as 352 MSME taxpayers in Buleleng Regency. Data was obtained by distributing questionnaires directly and through online (google form). The sample was selected using criteria with purposive sampling technique and then calculated using the Slovin formula. The data used is primary data in the form of respondents' answers and processed using the SPSS application. The results of this study indicate that the level of income, understanding of taxation rules and socialization of taxation have a positive and significant impact on MSME taxpayer compliance.

Keywords : *income level, understanding of tax rules, socialization of taxation, taxpayer compliance*

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang melanda dunia berdampak terhadap perekonomian global, khususnya Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia pun memperoleh dampak yang serupa pada yakni mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibanding kondisi sebelum pandemi (Kemenkeu, 2021). Penerimaan pendapatan negara Indonesia diperoleh melalui berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Apabila dilihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas Negara Indonesia yang paling besar berasal dari pajak (Pebriyanti, 2021). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, 86,5% dana APBN 2019 berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan yang begitu penting dalam peningkatan pemasukan negara, akan tetapi hal ini belum terlihat maksimal pada tak sedikitnya wajib pajak yang tidak patuh ketika membayar pajak. Dapat diketahui angka persentase *tax ratio* tahun 2018-2021 menunjukkan angka dibawah 15%. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah apabila disandingkan dengan Negara di Asia (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari berbagai macam sektor pajak, salah satunya ialah dengan hadirnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Buleleng juga mengalami fenomena penurunan penerimaan pajak. Pada tahun 2021 kontribusi penerimaan pajak oleh UMKM hanya 1,74% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Kontribusi sektor UMKM yang cukup minim terhadap penerimaan pajak, bisa dikatakan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng masih minim. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini sangatlah diperlukan, yang mana kepatuhan tersebut mengarah pada bagaimana wajib pajak bisa taat dan patuh dengan aturan perpajakan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai upaya masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal yakni tingkat penghasilan dan pemahaman aturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal yakni sosialisasi perpajakan. Tingkat penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memperoleh tingkat penghasilan rendah tentunya akan kesulitan untuk membayar pajak. Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Tingkat penghasilan seorang wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin tinggi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2020), Fadilah et al (2021), Qorina (2020) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Susliyanti & Agustiyani (2022) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, wajib pajak yang mengetahui dan memahami akan lebih tau hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Pemahaman aturan perpajakan merupakan atribusi internal karena pemahaman tersebut timbul dari individu wajib pajak itu sendiri. Dengan wajib pajak paham terhadap aturan perpajakan maka wajib pajak akan menjadi patuh membayar pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019), Qorina (2020), Fitria & Supriyono (2019) dan Pebriyanti (2021) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Haryati (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman Aturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh instansi pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Sosialisasi perpajakan merupakan atribusi eksternal karena

sosialisasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi pajak untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan berperilaku berdasarkan situasi tersebut. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Pebriyanti (2021), Rositayani (2021), dan Maxuel & Primastiwi (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani et al (2020) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Adanya fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun di Kabupaten Buleleng dan perbedaan hasil penelitian dalam temuan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Buleleng”.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif kausalitas. Penelitian kuantitatif kausalitas merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, dalam penelitian ini variabel yang berposisi sebagai penyebab adalah tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan, dan variabel yang posisinya sebagai akibat adalah kepatuhan wajib pajak (Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner secara langsung dan daring (*google form*) dan data sekunder berupa informasi terkait wajib pajak dari KPP Pratama Singaraja.

Populasi pada penelitian ini berjumlah 57.216 pelaku UMKM dan sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel yakni merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, terdaftar sebagai wajib pajak UMKM Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja dan sudah melaporkan SPT tahun 2021. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 2.915, kemudian sampel diperkecil dengan rumus slovin yang menghasilkan sampel akhir sejumlah 352. Selanjutnya data yang diperoleh diuji dengan bantuan *software* SPSS dengan teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyebaran kuisioner dilakukan selama 13 hari dari 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, sehingga terkumpul 352 kuisioner yang telah terisi secara lengkap. Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari empat yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan penghasilan per tahun. Wajib pajak UMKM yang telah mengisi kuisioner terdiri dari jenis kelamin laki-laki 158 orang (44,9%) dan perempuan 194 orang (55,1%). Karakteristik kedua yaitu usia, responden yang berusia ≤ 20 tahun 34 orang (9,7%), usia $>20-30$ tahun 60 orang (17,0%), usia $>30-40$ tahun 56 orang (15,9%), usia $>40-50$ tahun 138 orang (39,2%), dan usia >50 tahun 6 orang (1,7%). Karakteristik yang ketiga yakni pendidikan terakhir, pendidikan SD sebanyak 6 orang (1,7%), SMP sebanyak 28 orang (8,0%), SMA sebanyak 147 orang (41,8%), Diploma/S1 sebanyak 167 orang (47,4%), dan lainnya sebanyak 4 orang (1,1%). Karakteristik terakhir yakni penghasilan, ≤ 300 juta sebanyak 150 orang dengan persentase 42,6%, sebanyak 186 orang memiliki penghasilan pertahun >300 juta – 2,5 M dengan persentase 52,8%, sebanyak 16 orang $>2,5$ M – 4,8M dengan persentase 4,5%.

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	352	10	20	16,9318	2,05921
Tingkat Penghasilan	352	8	16	13,6676	2,02696
Pemahaman Aturan Perpajakan	352	10	20	16,4148	2,21201
Sosialisasi Perpajakan	352	10	20	17,0966	2,41713

Berdasarkan tabel 1, dinyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terdistribusi secara merata. Hal ini dilihat dari perolehan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Dan semua variabel memperlihatkan bahwa mayoritas jawaban responden mendekati sangat setuju dengan *skala likert 4*.

Hasil Uji Tingkat Capaian Responden (TCR)

Uji TCR menjelaskan secara rinci bagaimana tanggapan para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner untuk memperoleh kesimpulan terkait pemahaman para responden terhadap masalah yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji Tingkat Capaian Responden

Variabel	No	Skor				N	Total Skor	TCR (%)	Kategori
		SS 4	S 3	TS 2	STS 1				
Kepatuhan Wajib Pajak	1	147	159	46	0	352	1157	82,17%	Baik
	2	144	157	51	0	352	1149	81,61%	Baik
	3	145	185	22	0	352	1179	83,74%	Baik
	4	162	158	32	0	352	1186	84,23%	Baik
	5	166	152	34	0	352	1188	84,38%	Baik
Tingkat Penghasilan	6	173	151	28	0	352	1201	85,30%	Sangat Baik
	7	156	156	40	0	352	1172	83,24%	Baik
	8	159	145	48	0	352	1167	82,88%	Baik
	9	141	182	29	0	352	1168	82,95%	Baik
Pemahaman Aturan Perpajakan	10	131	172	49	0	352	1138	80,82%	Baik
	11	119	175	58	0	352	1117	79,33%	Baik
	12	112	190	50	0	352	1118	79,40%	Baik
	13	144	180	28	0	352	1172	83,24%	Baik
	14	142	163	47	0	352	1151	81,75%	Baik
Sosialisasi Perpajakan	15	168	138	46	0	352	1178	83,66%	Baik
	16	173	134	45	0	352	1184	84,09%	Baik
	17	164	146	42	0	352	1178	83,66%	Baik
	18	174	137	41	0	352	1189	84,45%	Baik
	19	165	145	42	0	352	1179	83,74%	Baik

Dari tabel 2, diperoleh nilai tertinggi pada indikator tingkat penghasilan nomor 6 terkait kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan persentase 85,30% dengan kategori sangat baik. Sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator pemahaman aturan perpajakan nomor 11 terkait pemahaman sistem perpajakan dengan persentase 79,33% dengan kategori baik.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner sebagai suatu instrument penelitian. Pengujian dilakukan dengan tes *Pearson Correlation* yang ada pada program SPSS, dengan kriteria pengujian dikatakan valid apabila nilai signifikansi dibawah 0,05. Hasil uji validitas masing-masing pernyataan kuisioner memiliki nilai signifikansi 0,00 yaitu dibawah 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuisioner adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tingkat penghasilan (X1)	0,727	Reliabel
Pemahaman aturan perpajakan (X2)	0,792	Reliabel
Sosialisasi perpajakan (X3)	0,785	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,826	Reliabel

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah skor yang didapat konsisten atau stabil apabila instrumen tersebut dibagikan dengan perbedaan waktu. Dalam pengujian ini, apabila suatu instrumen memiliki nilai *Cronbachs Alpha* lebih dari 0,70, maka instrumen tersebut dianggap reliable atau dapat diandalkan. Tabel 3 merupakan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen penelitian. Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel yang diuji memiliki nilai *Cronbachs alpha* > 0,70. Jadi, bisa disimpulkan seluruh variabel yang ada pada penelitian ini konsisten.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan normal atau tidak distribusi variabel independen dan dependen pada model regresi. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu dengan melakukan perbandingan antara perolehan Asymp. Sig. (2-tailed) dengan *alpha* yang telah ditentukan yakni 5% (0,05). Apabila Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai >0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan apabila perolehan Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai <0,05 berarti data tidak memiliki distribusi yang normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	352
Kolmogorov-Smirnov	1,296
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,070

Berdasarkan perolehan dari tabel 4 bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) 0,070 > 0,05. Jadi dapat dibuat kesimpulan untuk uji normalitas, maka data dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi diantara variabel bebas dalam suatu model regresi, hal tersebut dapat dilihat, apabila VIF > 10 dan *tolerance* < 0,1 bermakna ada persoalan multikolinearitas terhadap variabel yang lain. Sedangkan apabila diperoleh VIF < 10 serta *tolerance* > 0,1 bermakna tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Tingkat Penghasilan (X1)	0,511	1,958	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman Aturan Perpajakan (X2)	0,494	2,026	Tidak terjadi multikolinearitas

Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,471	2,125	Tidak terjadi multikolinieritas
-----------------------------	-------	-------	---------------------------------

Berdasarkan hasil uji tabel 5, dapat dilihat bahwa perolehan seluruh VIF < 10 serta perolehan *tolerance* > 0.10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk uji multikolinieritas dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan sebagai tujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke lain pengamatan. Pengujian ini dilakukan melalui uji *Glejser*, dimana jika perolehan sig. melebihi 0,05 yang bermakna model regresi dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Tingkat penghasilan (X1)	0,145	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman aturan perpajakan (X2)	0,112	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi perpajakan (X3)	0,188	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji tabel 6, semua perolehan signifikansi dalam penelitian ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terbebas dari heteroskedestisitas. Selanjutnya dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk menguji hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antar dua variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencari ada tidaknya pengaruh dan hubungan antara variabel bebas yaitu tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisas perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(constant)	4,433	7,379	0,000
Tingkat Penghasilan (X1)	0,210	4,144	0,000
Pemahaman Aturan Perpajakan (X2)	0,302	6,410	0,000
Sosialisasi Perapajakan (X3)	0,273	6,175	0,000

Berdasarkan hasil uji tabel 7 diperoleh nilai sebagai berikut:

$$Y = 4,433 + 0,210X_1 + 0,302X_2 + 0,273X_3 + 0,441\varepsilon$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa, Konstanta sebesar 4,433 artinya apabila tingkat penghasilan (X_1), pemahaman aturan perpajakan (X_2), dan sosialisasi perpajakan (X_3), nilainya sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 4,433

Nilai koefisien tingkat penghasilan (β_1) sebesar 0,210 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak(Y). Artinya, setiap peningkatan tingkat penghasilan (X_1) satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,210 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

Nilai koefisien pemahaman aturan perpajakan (β_2) sebesar 0,302 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak(Y). Artinya setiap peningkatan pemahaman aturan perpajakan(X_2) satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

Nilai koefisien sosialisasi perpajakan (β_3) sebesar 0,273 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak(Y). Artinya, setiap peningkatan sosialisasi perpajakan (X_3) satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,273 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} pada hasil regresi dengan derajat kesalahan 0,05. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak, dapat dibandingkan pada nilai signifikansi yang dihasilkan oleh hasil regresi. Apabila nilai regresi variabel bebas $< 0,05$ maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Dan jika nilai signifikansi variabel bebas $> 0,05$ maka variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dari suatu model dalam menunjukkan variasi variabel independen. Penelitian ini menggunakan *Adjusted R-Square* karena nilainya yang fleksibel apabila terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model penelitian (Ghozali, 2018). Semakin tinggi nilai *Adjusted R-Square* maka semakin tinggi variabel bebas dapat menjelaskan variansi variabel terkait. Menurut Chin (1998), nilai *R-Square* dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, kategori moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	<i>Adjusted R-Square</i>	Keterangan
1	0,559	Moderat

Berdasarkan tabel 8, didapatkan hasil R Square 55,9% yang artinya variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel independen yaitu tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, sosialisasi perpajakan sebanyak 55,9% dengan kategori moderat dan sisanya sebanyak 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Qorina, 2020). Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Tingkat penghasilan seorang wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji statistik secara parsial (uji t) variabel tingkat penghasilan (X1) mempunyai nilai $t_{hitung} = 4,144 > t_{tabel} = 1,65521$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,210 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan (X1) memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2020), Fadilah et al (2021), Qorina (2020) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sofiana (2021) juga menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, wajib pajak yang mengetahui dan memahami akan lebih tau hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Pemahaman aturan perpajakan merupakan atribusi internal karena pemahaman tersebut timbul dari inividu wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial (uji t) diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 6,410 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai t_{tabel} untuk $n = 352$ dan tingkat signifikasi 0,05 adalah sebesar 1,65521. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikasi variabel pemahaman aturan perpajakan (X_2) $< 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman aturan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,302 menunjukkan bahwa variabel pemahaman aturan perpajakan (X_2) memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu variabel pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aturan perpajakan memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, engan wajib pajak paham terhadap aturan perpajakan maka wajib pajak akan menjadi patuh membayar pajak. Dengan mengetahui peraturan perpajakan sebenarnya penting agar wajib pajak tau kemana uang perpajakan akan dialokasikan sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan dan dengan sukarela akan membayar pajak sesuai hak dan kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019), Qorina (2020), Fitria & Supriyono (2019) dan Pebriyanti (2021) yang menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Berdasarkan teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Sosialisasi perpajakan merupakan atribusi eksternal karena sosialisasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan berperilaku berdasarkan situasi tersebut.

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial (uji t) diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 6,175 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai t_{tabel} untuk $n = 352$ dan tingkat signifikasi 0,05 adalah sebesar 1,65521. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikasi variabel sosialisasi perpajakan (X_3) $< 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,273 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_3) memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Pebriyanti (2021), Rositayani (2021), dan Maxuel & Primastiwi (2021) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dilakukan pengujian statistik dengan *software* SPSS, dapat disimpulkan bahwa, (1) Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari pemaparan diatas, peneliti dapat menyarankan beberapa hal mengenai hasil penelitian ini diantaranya (1) Berdasarkan perolehan koefisien determinasi pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen (tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan) mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55,9% dan sisanya sebanyak 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran bagi peneliti selanjutnya yakni untuk mengamati variabel lain tersebut yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kualitas penelitian, seperti variabel pelayanan pajak, tarif pajak, manfaat pemberian insentif, dan lain sebagainya. (2) Bagi Wajib pajak UMKM diharapkan lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan. (3) Bagi instansi pajak diharapkan untuk terus meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak khususnya sektor UMKM, dan memberikan informasi yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Cahyani, L. P. G., & Noviri, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/Owner.V5i2.487>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal Pemahaman Positif* 3. 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss25* (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2021). *Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.

- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Pebriyanti. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemberian Insentif Pph Final UMKM Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang (Studi Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)*.
- Qorina, R. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper (Senapan)*, 1(1), 418–429. [Http://Senapan.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Senapan/Article/View/55](http://Senapan.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Senapan/Article/View/55)
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 01, 221.
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi Dan Aplikasi* (Edisi Baha). Prenhallindo.
- Rositayani, K. D. (2021). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*. [Http://Repo.Undiksha.Ac.Id/Id/Eprint/7276](http://Repo.Undiksha.Ac.Id/Id/Eprint/7276)
- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(1), 52–63.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd Ed.). Alfabeta.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kecamatan Kalasan). *Jurnal Solusi*, 17(1), 1–16.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.